



BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR **190** TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2017
TENTANG TIM PEMBERIAN PERTIMBANGAN PENJATUHAN
HUKUMAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan keanggotaan tim maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tim Pemberian Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1553);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 25 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tim Pemberian Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan:

- a. berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2017; dan
- b. pengeluaran sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 23 Maret 2017

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
U.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Kepala Unit/Satuan Kerja Kabupaten Kapuas Hulu di Tempat.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR **190** TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2017
TENTANG TIM PEMBERIAN PERTIMBANGAN PENJATUHAN
HUKUMAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN KAPUAS HULU

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBERIAN PERTIMBANGAN
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BUPATI KAPUAS HULU	PENGARAH
2.	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA MERANGKAP ANGGOTA
4.	INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA
5.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
6.	ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
7.	SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
8.	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
9.	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
10.	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
11.	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
12.	KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
13.	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
14.	KEPALA BIDANG DATA, DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

1	2	3
15.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
16.	KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
17.	KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TEMPAT APARATUR SIPIL NEGARA TERINDIKASI DIKENAI HUKUMAN DISIPLIN	ANGGOTA

BUPATI KAPUAS HULU,


A.M. NASIR

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 190 TAHUN 2017


TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2017
TENTANG TIM PEMBERIAN PERTIMBANGAN PENJATUHAN
HUKUMAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN KAPUAS HULU

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT PELAKSANA
PEMBERIAN PERTIMBANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	PEJABAT POKOK	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
1	2	3
1.	KEPALA SUB BIDANG DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
2.	KEPALA SUB BIDANG DATA DAN PELAYANAN KEPEGAWAIAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
3.	KEPALA SUB BIDANG MUTASI KENAIKAN PANGKAT, PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
4.	STAF PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 5 (LIMA) ORANG	ANGGOTA

BUPATI KAPUAS HULU,


A.M. NASIR